



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN MAGISTER DAN DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada standar pendidikan Unpad yang memiliki daya saing internasional, khususnya pada Pendidikan Magister dan Doktor, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;

7. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* pada Jenjang Pendidikan Magister atau Magister Terapan atau Spesialis ke Jenjang Doktor atau Doktor Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN MAGISTER DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal 1

- (1) Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran, merupakan pedoman bagi semua pelaksanaan kegiatan akademik pada Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
- (2) Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

- (1) Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang berkenaan Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran, yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan isi Peraturan Rektor ini, sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penulisan Tugas Akhir Untuk Jenjang Pendidikan Pascasarjana dan Spesialis di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2016



REKTOR,

RI HANGGONO ACHMAD